

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di wilayah Polresta Jambi dilaksanakan sesuai prosedur, dimulai dari laporan masyarakat hingga pelimpahan perkara ke Kejaksaan. Kepolisian berpedoman pada Pasal 368 KUHP sebagai dasar menjerat pelaku, baik individu maupun kelompok. Dengan bukti yang cukup, unsur-unsur pemerasan dapat dibuktikan sehingga proses hukum berjalan efektif.
2. Dalam menindak pelaku pemerasan, Polresta Jambi menghadapi kendala seperti korban takut melapor, saksi enggan memberi keterangan, dan sulitnya mendeteksi kasus yang jarang terjadi terbuka. Sebagai pencegahan, kepolisian mendorong masyarakat lebih sadar hukum dan aktif menaati aturan, karena kepatuhan terhadap hukum merupakan tanggung jawab bersama demi terciptanya lingkungan yang aman dan tertib.

B. Saran

1. Diharapkan kepolisian terus meningkatkan profesionalisme dalam penanganan kasus pemerasan serta memperkuat sinergi dengan masyarakat agar laporan tindak pidana dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat sesuai prosedur hukum.

2. Perlu dilakukan sosialisasi hukum oleh kepolisian secara berkelanjutan agar masyarakat tidak takut melapor dan saksi lebih berani memberikan keterangan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan mengawasi tindak pidana pemerasan di lingkungan sekitarnya.

